



P U T U S A N

No. 1718 K / PID / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SITI BASTIAH alias TIA** ;
tempat lahir : Pasar Lapan ;
umur / tanggal lahir : 46 tahun / 1954 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun III Desa Tanjung Muda, Kecamatan
Air Putih, Kabupaten Batu Bara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SITI BASTIAH pada hari Kamis, tanggal 19 November 2009, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2010, bertempat di Dusun III Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang bersidang di Kisaran, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang karena melakukan penipuan terhadap barang berupa, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya saksi korban MULIANA PAKPAHAN dan suaminya bermaksud hendak membeli tanah kemudian Terdakwa SITI BASTIAH menawarkan tanah Terdakwa yang terletak di Dusun III Desa Tanjung Muda, Kabupaten Batubara, pada saat terjadinya transaksi Terdakwa mengatakan bahwa rumah

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.1718 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah rumah anaknya yang bernama SYAWAL dan Terdakwa mengatakan luas tanahnya 8 meter x 30 meter setelah melihat kondisi rumah yang akan dibeli korban MULIANA PAKPAHAN dan suaminya menyetujuinya sehingga terjadi kesepakatan harga Rp.22.250.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu korban MULIANA PAKPAHAN membayar rumah / tanah tersebut sebesar Rp.12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pertama dan akan dibayar sisanya pada tanggal 13 April 2010, pada saat korban MULIANA PAKPAHAN hendak melunasi pembayaran pelunasan rumah tersebut di atas ternyata tidak sesuai dengan ukuran yang semula yaitu 8 meter x 30 meter melainkan hanya 7 meter x 30 meter sehingga korban merasa ditipu dan dirugikan Terdakwa, akibat dari perbuatan Terdakwa SITI BASTIAH saksi korban MULIANA PAKPAHAN dan suaminya mengalami kerugian sebesar Rp.22.250.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SITI BASTIAH pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda atau seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya yaitu milik saksi korban MULIANA PAKPAHAN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya saksi korban MULIANA PAKPAHAN dan suaminya bermaksud hendak membeli tanah kemudian Terdakwa SITI BASTIAH menawarkan tanah Terdakwa yang terletak di Dusun III Desa Tanjung Muda, Kabupaten Batubara, pada saat terjadinya transaksi Terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah anaknya yang bernama SYAWAL dan Terdakwa mengatakan luas tanahnya 8 meter x 30 meter setelah melihat kondisi rumah yang akan dibeli korban MULIANA PAKPAHAN dan suaminya menyetujuinya sehingga terjadi kesepakatan harga Rp.22.250.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu korban MULIANA PAKPAHAN membayar rumah / tanah tersebut sebesar Rp.12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pertama dan akan dibayar sisanya pada tanggal 13 April 2010 pada saat korban MULIANA PAKPAHAN hendak melunasi pembayaran pelunasan rumah tersebut di atas ternyata tidak sesuai dengan ukuran yang semula yaitu 8 meter x 30 meter melainkan hanya

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.1718 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 meter x 30 meter sehingga korban merasa ditipu dan dirugikan Terdakwa, akibat dari perbuatan Terdakwa SITI BASTIAH saksi korban MULIANA PAKPAHAN dan suaminya mengalami kerugian sebesar Rp.22.250.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Indrapura ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 8 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SITI BASTIAH alias TIA terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana melanggar Pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI BASTIAH alias TIA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi panjar pembayaran rumah / tanah ;Terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.857 / Pid.B / 2010 / PN. Kis tanggal 22 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada SITI BASTIAH alias TIA dalam dakwaan Penuntut Umum terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi panjar pembayaran rumah / tanah ;Terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10 / Akta.Pid / 2011 / PN. Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Maret 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.1718 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Maret 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 Maret 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa judex facti yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang menjual tanah dan rumah milik anaknya dengan ukuran 8 x 30 meter dengan harga Rp.22.250.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun setelah diukur kembali ternyata tanah tersebut hanya berukuran 7 x 30 meter, dan jelas Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban, sehingga dengan demikian judex facti berpendapat bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum dengan pidana, akan tetapi perbuatan Terdakwa SITI BASTIAH alias TIA merupakan perbuatan perdata yang menyangkut masalah jual beli tanah dan rumah ;

Dengan demikian judex facti yang membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (bebas murni / vrijspraak) tidaklah tepat, seharusnya putusan judex facti merupakan pembebasan yang tidak murni (ontslag van alle rechtvervolging) karena perbuatan Terdakwa sudah ada dan dapat dibuktikan, namun dengan demikian judex facti telah melakukan kesalahan atau tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya Pasal 253 ayat (1) KUHP yakni tidak mengupas alat bukti secara mendalam di dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang lengkap di persidangan hanya mengupas fakta-fakta persidangan yang sifatnya meringankan Terdakwa ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.1718 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam pertimbangan putusan judex facti sudah tepat, dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa menjual tanah kepada para saksi sebagaimana tersebut dalam perjanjian jual beli tertera luas 7 x 30 meter bukan 8 x 30 meter sebagaimana tertera dalam Kwitansi yang ditulis oleh saksi (Pembeli) yaitu Muliana Pakpahan, dan kalau terjadi perbedaan mengenai luas tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan kewenangan dari hukum perdata untuk menentukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KISARAN** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 22 Desember 2011** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.MH.** dan **H. Achmad Yamanie, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ Sri Murwahyuni, SH.MH.

ttd,

ttd./ H. Achmad Yamanie, SH.MH. Prof.Dr H M Hakim Nyak Pha, SH.DEA.

Panitera Pengganti,

ttd,

Mariana Sondang Panjaitan, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
an. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.-
NIP.040.018.310.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.1718 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)